

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

Dalam melindungi hak merek Indonesia sudah memiliki aturan hukum tentang merek. Merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system system atau stelsel deklaratif*).

Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam perolehan hak yang semula menggunakan prinsip *frist to use* atau *stelses deklratif* menjadi sistem pendaftaran pertama (*first to file system atau stelsel konstitutif*).²

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* dilakukan

¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), 3.

² Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 15.

penyempurnaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek.

Kemudian untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Berselang lima belas tahun kemudian Indonesia kembali mengeluarkan aturan baru tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 tentang merk dan indikasi geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa unsur dalam merek, yaitu:

- a) Tanda,
- b) Memiliki daya pembeda,
- c) Digunakan untuk perdagangan barang dan atau jasa

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek yang terkenal mempertahankan barangnya dan merupakan suatu generasi bagi masyarakat. Sebagai konsepsi dasar maka dapat dikemukakan 3 hal :

- a. Merek yang dipakai harus mempunyai daya pembeda dari merek lainnya.
- b. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang atau perusahaan lainnya.
- c. Si pemilik dari merek adalah dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan.⁴

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek". *Jurnal Warta*, (2018): 3.

Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreatifitas dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan berkembangnya kreatifitas seseorang dalam menemukan, menciptakan, maupun membuat karya cipta dan seni terutama ketika hal tersebut digunakan dalam hal komersial, maka perlindungan dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual tersebut perlu diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut lahirlah suatu hak guna melindungi kekayaan intelektual seseorang yang sekarang kita kenal dengan istilah hak kekayaan intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Pemilikannya bukan kepada barangnya melainkan pada hasil keahlian intelektual manusianya serta berwujud. Berdasarkan hal tersebut, kekayaan intelektual mencakup perlindungan terhadap pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.⁵

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan menjadi kata yang sangat populer serta sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk, baik melalui media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid maupun melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan lain-lain. Pendaftaran hak merek bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa ataupun permasalahan terhadap hak merek yang dilakukan pelaku usaha lainnya. Suatu merek yang telah didaftarkan oleh pelaku usaha, berhak untuk menggunakan, memperdagangkan, maupun pengalihan hak kepada pelaku usaha lain.⁶

Dengan adanya hukum yang mengatur tentang hak atas merek yang ada di Indonesia. Seharusnya dapat melindungi merek milik seseorang atau badan hukum dari peniruan merek, sehingga pemilik merek yang sah tidak akan dirugikan seperti

⁵ Octa Deva Reindra, "Analisis Putusan Pengadilan pada Sengketa Hak Merek dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah", *skripsi* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Cirebon 2018): 56

⁶ Argilang Darsah, "Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Distro 88 Pekanbaru terhadap Merek 3second)", *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Riau 2020): 33

menurunkan volume penjualan atau barang yang diproduksi. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak permasalahan merek yang terjadi, seperti peniruan nama merek yang sudah terkenal secara nasional maupun internasional dan sudah terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), untuk dijadikan merek usahanya dalam bidang usaha sejenis ataupun tidak sejenis

PT Satujuta adalah salah satu merek jasa yang ada di Pare Jawa Timur. Merek PT Satujuta sudah cukup terkenal di seluruh Indonesia. PT Satujuta juga bergerak di bidang pendidikan dan berdiri sejak tahun 2019, pengaruh merek pada PT Satujuta cukup efektif dalam pengembangannya, karena kurang dari satu tahun PT Satujuta sudah berhasil membuka 21 cabang yang tersebar di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia dan salah satunya ada di Cirebon. PT Satujuta masih kurang memahami mengenai perlindungan yang di dapat, menurut sumber internal (manajer PT Satujuta) mengatakan banyak oknum yang mengatasnamakan PT Satujuta agar para oknum bisa mendapatkan keuntungan yang besar, hal ini sangat merugikan pemilik merek PT Satujuta. Oleh karena itu sangat di perlukan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dalam bidang hak merek. Dimana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak dan mencegah adanya oknum atau pihak-pihak lain yang menyamakan merek PT Satujuta.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan hak merek. Maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PT SATUJUTA CIREBON.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada hal-hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merk Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis pada PT Satujuta Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan topik kajian Hak Merk.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Analisis. Dalam melakukan pemilihan informan peneliti dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Teori strukturasi dari Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis mengenai perlindungan terhadap hak atas merek. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merk Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk Dan Indikasi Geografis Pada PT Satujuta Cirebon” langsung kepada para pegawai dan pemilik PT Satujuta, sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai apa saja hak yang di dapat ketika produk sudah di daftarkan ke lembaga merk dan apa saja perlindungan yang di dapat ketika sudah mendaftarkan merk.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merk Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, bagaimana PT Satujuta Cirebon memperoleh hak merk, dan apa saja yang di dapat setelah mendaftarkan merk.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana kendala dan usaha PT Satujuta dalam memperoleh hak merk?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merk PT Satujuta perspektif Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala dan usaha PT Satujuta dalam memperoleh Hak Merk
2. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap pemegang hak merk PT Satujuta perspektif Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merk dan Indikasi Geografis

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Mendapatkan wawasan lebih jauh mengenai perlindungan hak atas merek pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang di sintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan di jadikan dasar dalam penelittian. Di dalam pemikiran kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian di jelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang di teliti, sehingga dapat di jadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Hak merek merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimana hak eksklusif akan diberikan kepada pemilik pendaftaran atas suatu merek untuk menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan barang atau jasa untuk mana ia terdaftar. Jika suatu merek terdaftar untuk jenis pakaian jadi, misalnya, maka hak eksklusif si pemilik merek adalah sebagai satu- satunya orang yang berhak menggunakan merek tersebut sebagai merek pakaian jadi, tapi tidak untuk jenis barang atau jasa yang lain.⁹

⁷ Ismail Nurudin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Cahaya Cendekia Wiyung, 2019), 125.

⁸ Setiono, *Supremasi Hukum*, 3.

⁹ Rahmadia Maudy Putri Karina, et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 2, (2019): 195.

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “individualishing” pada barang atau jasa yang bersangkutan. Terkait dengan merek terdapat beberapa perubahan dalam UU No. 20 Tahun 2016, salah satu perubahannya adalah aturan yang lebih ketat terhadap merek dibanding UU Merek yang lama, UU No. 15 Tahun 2001. UU Merek yang baru (UU No. 20 Tahun 2016) membuka peluang bagi pemegang merek terkenal mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran merek.¹⁰ Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 1.1 : Kerangka Berpikir

¹⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007), 43.

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pengembangan objek wisata telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan kawasan wisata sebagai objek pengembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Yasmin Faris, dengan Judul “Penggunaan Merek Bin Faris Dalam Produk Tekstil Dalam Persfektif Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016”¹¹. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan merek Bin Faris dalam produk tekstil belum terdaftar oleh pengusahanya. (2) Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian pengusaha yang belum mendaftarkan merek pada barang daganganya. (3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek yang belum terdaftar di indoneisa. Metode yang di gunakan penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan merek Bin Faris dalam produk tekstil belum di daftarkan oleh prusahaan yaitu faktor dari proses yang lama, biaya pendaftaran merek, dan permintaan pembeli. Lalu keuntungan pengusaha tidak mendaftarkan merek pada pedagangnya yaitu tidak membayar pendaftaran merek, tidak perlu berurusan dengan birokrasi pendaftaran merek, dan mengurangi biaya pengiriman (ekspor). Dan perlindungan hukum terhadap merek ada dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Indikasi dan geografis. Perbedaan peneliti ini dengan penulis yaitu dari pembahsanya yang di dalamnya membahas faktor produk tekstil yang belum di daftarkan prusahaan. mengetahui keuntungan dan kerugian yang belum mendaftarkan merek. Dan perlindungan hukum terhadap merek. Sedangkan penulis membahas tentang perlindungan yang di dapat ketika produk sudah di daftarkan. Lalu persamaan dari penelien ini dengan penulis yaitu dari penggunaan merek sama persfektif Undang-Undang No.20 Tahun 2016.

¹¹ Yasmin Faris Bashel, “Penggunaan Merek Bin Faris dalam Produk Tekstil Persfektif Undang-Undang Merek Tahun 2016, *skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan, 2019): 22.

2. Jurnal Rahmadia Maudy Putri Karina Dan Rinitami Njatrijani, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”. Metode yang di gunakan peneliti yaitu deskriptif Kualitatif. Penelitian Ini Membahas Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang penulis menjelaskan tentang Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang IKEA ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015 dapat dilihat dari prinsip dasar pertama dari ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini telah diganti dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak eksklusif dari sebuah merek hanya diberikan pada merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Persamaan dengan penulis membahas tentang perlindungan hak merek perseptif undang – undang nomor 20 tahun 2016 sedangkan perbedaan judul Rahmadia Maudy Putri Karina Dan Rinitami Njatrijani tentang penghapusan merek dagang.¹²
3. Skripsi Chyintia Delvita Sari Hasibuan dengan judul ”Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Online (*E-Filing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹³ Tujuan Penelitian ini yaitu (1) untuk memahami bentuk pengaturan merek di Indoneia. (2) Memberikan gambaran bentuk perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek berbasis Online (*E-Filling*) oleh UMKM di tinjau dari Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (3) Di peroleh keuntungan dan jembatan yang di peroleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam pendaftaran merek. Metode yang di gunakan peneliti yaitu deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan penyelenggara merek di Indonesia. Sistem pendaftaran berbasis online (*E-filling*) sangan efektif dan efensiensi untuk meningkatkan jumlah permohonan

¹² Rahmadia Maudy Putri Karina, et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”: 89.

¹³ Chyntia Delvita Sari Hasibuan, “Perlindungan Hukum atas Merek Bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Online (E-Filing)”, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Negeri Medan 2018): 120.

dalam negeri dan meningkatkan perlindungan merek di tanah air. Dengan kondisi geografis yang luas dan terpecah pendaftaran merek yang berasal dari UMKM di tetapkan lebih murah di banding dengan pemohon dari kalangan umum. Perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini berfokus dengan cara peraturan hukum terhadap merek, sedangkan penulis terfokus ke bagian perlindungan yang di dapat ketika sudah mendaftarkan merek. Sedangkan persamaan dari peneliti ini dengan penulis yaitu dari aspek hukum yang di gunakan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Skripsi Rahmat Suhargon, dengan judul, “Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi Umkm Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis)”. Metode yang di gunakan peneliti yaitu deskriptif Kualitatif. Penelitian Ini Membahas Tentang PENTINGNYA HAK MEREK BAGI UMKM Adapun pentingnya Hak Merek bagi UMKM adalah yang *pertama* Untuk Meningkatkan Keuntungan Bagi UMKM Penggerak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan, pengusaha pemula yang menjalankan roda bisnis. Pengusaha UMKM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan roda perekonomian rakyat. Merk merupakan nama atau panggilan yang akan di”cap”kan disetiap produk yang dipasarkan. Merk ini Umumnya berfungsi untuk menciptakan persepsi konsumen. Produk yang memakai merk dapat memberikan keuntungan atau manfaat tidak hanya bagi penjual. *Kedua* Memberikan Perlindungan Hukum Bagi UMKM. Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran dengan prinsip first to file). Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham. Dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya, sekilas tidak ada perbedaan yang di bahas oleh penulis, persamaan

penulis sama-sama membahas tentang perlindungan hukum hak merek, dan perbedaannya terletak pada yang di kaji oleh penulis.¹⁴

5. Skripsi Shafiatul Liza, dengan judul “pendaftaran merek dagang berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis¹⁵”. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik hak Merek (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mengapa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis dalam memberikan izin (3) Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah konsekuensi hukum yang di terima Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ketika tidak melaksanakan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini yaitu Merek dagang yang terdaftar Leuser Coffe mengalami keterlambatan dalam penyelesaian permohonan pendaftaran Mereknya. Pasal 23 ayat (5) diatur bahwa pemeriksaan substantif Merek diselesaikan dalam waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau 5 (lima) bulan. Dalam kenyataan yang terjadi bahwa Merek Dagang yang terdaftar Leuser Coffe selesai tahap pemeriksaan substantif lebih dari 150 hari atau 5 (lima) bulan yang hampir 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dirjen HKI selaku pihak yang memiliki wewenang dalam hal Pendaftaran Merek telah melakukan kelalaian terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis, penelitian ini berfokus kepada ketentuan pasal 23 ayat (5) sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan yang di dapat ketika mendaftarkan merek, dan persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴ Rahmat Suhargon, “Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi Umkm dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis)”, *Jurnal Muqoddimah*, Vol. 3 No. 2, (2019): 45.

¹⁵ Shafiatul Liza, “Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis”, *Skripsi* (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aceh 2020): 144.

6. Jurnal Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty dan Muchtar Anshary Hamif Labetubun, dengan judul, “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu”¹⁶. Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bentuk perlindungan dalam sebuah merek (2) untuk mengetahui mekanisme pendaftaran merek produk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum merek produk jus pala, dapat disimpulkan bahwa produk jus pala yang dimiliki oleh para pelaku UMKM belum bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena belum didaftarkan, dimana perolehan hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat terjadi setelah merek tersebut terdaftar di direktorat jendral kekayaan intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun kendala yang dihadapi oleh merek produk jus pala dalam pendaftaran mereknya meliputi adanya kesalahan penulisan alamat produksi (nama desa) produk jus pala pada produk administrasi, adanya keterlambatan pengajuan terhadap perbaikan kesalahan administrasi, serta kurangnya anggota koperasi dalam mengelola merek jus pala sehingga para pelaku hanya berfokus pada perbaikan produknya tanpa memperhatikan akan pentingnya untuk mempatenkan merek yang dimilikinya. Perbedaan antara penulis dengan peneliti terdapat ada objek yang di teliti penulis membahas perlindungan produk yang sudah di dagtarkan sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan produk yang belum di daftarkan ke lembaga merek, persamaan penulis dengan peneliti terletak pada perlindungan hukumnya.
7. Jurnal Azhari dan Daniel Simanungkalit, dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018)”¹⁷. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui prosedur dalam Undang - Undang dalam mengatur perlindungan hukum pemegang merek terdaftar (2) untuk mengetahui perlindungan atas pemegang

¹⁶ Nanda Salsabilla Latukau, at al., “Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 5 (2021): 120.

¹⁷ Azhari, et al., “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 2, (2020): 90.

merek terdaftar atas tindakan pendaftaran oleh pihak lain dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (3) analisis kasus dan pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Prosedur dalam Undang-Undang dalam mengatur perlindungan hukum pemegang merek terdaftar bahwa pendaftaran Merek Dagang dengan menggunakan UU Merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan substantif. Yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan. Syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek dibidang usaha yang bersangkutan. Perbedaan antara peneliti dengan penulis terletak pada kasus yang diteliti sedangkan persamaan dalam penelitian ini terletak pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi geografis.

8. Jurnal Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo dan Deasy Soeikromo, dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual”¹⁸. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Kepastian Hukum Merek Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual dan Sengketa merek di Indonesia. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Keputusan hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara merek sangatlah bervariasi, karena itu untuk memberikan Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek sangat tergantung kepada kejujuran dan profesionalitas hakim Pengadilan Niaga dalam menerapkan asas pendaftaran

¹⁸ Sonny Engelbert Palendeng, et al., “Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*. Vol. 18 No. 2, (2021): 98.

pertama (*first to file principle*), juga konsistensi hakim dalam memutus perkara merek dengan mengoptimalkan kebebasan dan keleluasaan hakim sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, serta pemanfaatan putusan hakim terdahulu sebagai pedoman (yurisprudensi) walaupun model ini akan menyesuaikan dengan sistem hukum common law (kolaborasi antar sistem hukum) Pelaksanaan ganti kerugian para pihak dalam penyelesaian sengketa merek tergantung kepada pilihan forum yang ditetapkan, apakah melalui jalur Litigasi (Pengadilan Niaga) atau Jalur Non Litigasi (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), Pelaksanaan ganti rugi melalui jalur litigasi. Perbedaan antara penulis dengan peneliti terletak pada sengketa mereknya sedangkan persamaan penulis dengan peneliti yaitu sama sama membahas tentang merek.

9. Jurnal Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”¹⁹. Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar dapat berakhir (2) Untuk memahami upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap merek terdaftar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar ditinjau dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat terjadi karena Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut dihapus dari daftar umum merek karena telah berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Perlindungan merek tidak hanya sebagai perlindungan negara terhadap pemilik merek terdaftar tetapi juga bentuk perlindungan terhadap masyarakat selaku konsumen agar mendapatkan barang sesuai dengan aslinya dan keinginannya dalam mendapatkan kepastian hukum atas barang yang dibeli di masyarakat. Bentuk perlindungan merek antara lain

¹⁹ Zaenal Arifin, et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1 (2020): 90

dengan melakukan pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Persamaan antara penulis dengan peneliti, penulis membahas tentang perlindungan hukum sedangkan peneliti membahas tentang berakhirnya perlindungan hukum merek. Persamaannya terletak di hukum yang di ambil yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

10. Jurnal Yoghi Arief Susanto, dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah”. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek ditinjau dari Masalah Al Mursalah. (2) Untuk mengetahui kedudukan merek yang belum terdaftar dalam perspektif Masalah Al Mursalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang jangka waktu perlindungan atas hak merek sesuai dengan Perspektif Masalah Al Mursalah karena jangka waktu tersebut dimaksudkan agar barang/jasa dengan merek yang terdaftar benar-benar dimanfaatkan dan memberikan nilai ekonomis bagi si pemilik dan masyarakat, sehingga tidak dibiarkan begitu saja setelah di daftarkan. Maka jangka waktu 10 (sepuluh) tahun bukanlah batasan mutlak, karena bisa diperpanjang dengan waktu yang sama apabila barang/jasa tersebut masih di produksi dan diperdagangkan sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, Kedudukan merek yang tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis hak merek di Indonesia bersifat konstitutif yang artinya perlu di daftarkan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Perbedaan antara penulis dengan peneliti, peneliti membahas tentang jangka waktu merek sedangkan penulis membahas tentang hak yang di dapat ketika mendaftarkan merek. Persamaan antara penulis dengan peneliti terletak pada perlindungan merek.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah penelitian skripsi ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, buku dan jurnal. Metode yang di gunakan dalam penyusunan karya ilmiah penelitian skripsi ini yaitu metode kualitatif.

Metode kualitatif untuk menggali data lebih mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah²⁰.

a. Metode Penelitian

Jenis skripsi yang penulis teliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.²¹ Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²²

Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini diharapkan informasi dan data yang akan diperoleh dari penelitian akan lebih mendalam dan dapat mengulas penemuan-penemuan yang sifatnya masih remangremang dan mengambang tingkat kebenarannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dari hasil interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, ataupun data-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencari data dengan interpretasi yang tepat.²³ Fokus penelitian ini hanya pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merk pada

²⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008), 6

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 283.

²² John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

²³ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta 2010), 17

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bagaimana dalam memperoleh hak merk dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merk

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam melakukan pemilihan informan peneliti dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Teori strukturasi dari Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis mengenai perlindungan terhadap hak atas merek. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merk Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk Dan Indikasi Geografis Pada PT Satujuta Cirebon” langsung kepada para pegawai dan pemilik usaha PT Satujuta, Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pegawai, pengelola usaha PT Satujuta, dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih di tonjolkan sebagai pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga didapat pemahaman atau sebagai alat atau pembuktian dalam informasi/keterangan yang didapat. Sebagai metode ilmiah observasi-observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis dalam arti yang luas observasi sebelumnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu langsung ke tempat pemilik merek PT Satujuta untuk mendapatkan informasi yang valid.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (Narasumber) dengan tujuan mengumpulkan data atau memperoleh informasi.²⁵ Wawancara di sini adalah wawancara yang luas tetapi fokus pada judul proposal penelitian yang akan diteliti oleh seseorang mahasiswa untuk memperoleh data yang sempurna dalam pembuatan proposal penelitian. Peneliti langsung mewawancarai pemilik merek PT Satujuta.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini menggunakan atau mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tulis film dan gambar atau foto.²⁶ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan dalam pembuatan proposal penelitian yaitu dengan menggunakan rekaman dan foto agar mempermudah dalam penulisan proposal penelitian ini.

²⁴ Esty Aryani Safithri, *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes*, (Malang: C.V Irdh, 2018), 48.

²⁵ Joko Untoro, *Buku Pintar Pelajaran SMA*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), 245.

²⁶ <http://m.kumparan.com/berita-update/teknik-pengumpulan-data-dan-jenis-jenisnya-untuk-penelitian1usMO2uuF4O/full>, di akses pada tanggal 13 September pukul 02.48 WIB.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁷ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut.²⁸

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Satujuta cabang Cirebon

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu atau Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MERK

Dalam bab ini berisi tentang menguraikan landasan teori mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek dan Pengertian Usaha.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PT SATUJUTA

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum PT Satujuta, bab ini membahas mengenai Sejarah Kampung Inggris Pare Kediri Jawa Timur dan profil singkat dari PT Satujuta Kampung Inggris Pare

4. BAB VI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS PADA PT SATUJUTA CIREBON

Bab ini berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai alur pendaftaran PT Satujuta dalam memperoleh Hak Merek dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merk Perspektif Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis pada PT Satujuta Cirebon.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.